



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Ayat (1) huruf c dan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Berakohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**dan**

**BUPATI PESISIR BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TERTENTU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Daerah Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. **Wajib Retribusi** adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
11. **Subjek Retribusi Perizinan Tertentu** yang selanjutnya disebut **Subjek Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. **Kas Daerah** adalah **Kas Daerah Kabupaten Pesisir Barat**.
15. **Bangunan gedung** adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. **Bangunan permanen** adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
17. **Bangunan semi permanen** adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
18. **Bangunan sementara/darurat** adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
19. **Kavling/Pekarangan** adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
20. **Mendirikan bangunan** adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
21. **Garis sempadan** adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi.
22. **Garis Sempadan Bangunan** yang selanjutnya disingkat **GSB** adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
23. **Garis Sempadan Jalan** yang selanjutnya disingkat **GSJ** adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
24. **Tinggi bangunan** adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
25. **Pagar pekarangan** adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
26. **Meter lari** yang selanjutnya disingkat **m** adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan.
27. **Gangguan** adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman

- dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
28. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
  29. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
  30. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
  31. Indeks gangguan adalah indeks dalam angka yang menunjukkan intensitas gangguan.
  32. Indeks kawasan adalah indeks dalam angka yang menunjukkan kawasan tertentu.
  33. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
  34. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan.
  35. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
  36. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah desa atau wilayah antar desa dalam kabupaten atau dalam daerah.
  37. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
  38. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
  39. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
  40. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
  41. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
  42. Hotel, restoran, bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
  43. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
  44. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.

45. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah.
52. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Gangguan;
  - d. Retribusi Izin Trayek;

## **BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No.	Luas Bangunan	Bobot/Koefisien
1	Luas 0 - 100 m <sup>2</sup>	1,00
2	Luas 101 - 250 m <sup>2</sup>	1,50
3	Luas 251 - 500 m <sup>2</sup>	2,50
4	Luas 501 - 1000 m <sup>2</sup>	3,50
5	Luas 1001 - 2000 m <sup>2</sup>	4,00
6	Luas 2001 - 3000 m <sup>2</sup>	4,50
7	Luas > 3000 m <sup>2</sup>	5,00

b. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

No.	Luas Bangunan	Bobot/Koefisien
1	Satu lantai	1,00
2	Dua Lantai	1,50
3	Lbih dari dua lantai	2,00

c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No.	Guna Bangunan	Bobot/Koefisien
1	Hunian	1,00
2	Keagamaan	1,00
3	Usaha	1,50
4	Sosial budaya	1,00
5	Campuran (hunian dan usaha/hunian dan sosial budaya)	2,00

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan untuk setiap bangunan induk.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp 2.000,-/m<sup>2</sup> (dua ribu rupiah per meter bujur sangkar).
- (3) Tarif Retribusi untuk bangunan terbuka (beratap tetapi tidak memakai dinding dan/atau tidak beratap dan tidak memakai dinding) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Bangunan	Volume/ Satuan	Tarif
1	Bangunan terbuka	M <sup>2</sup>	Rp 1.000,-
2	Water tower/bak penampung air	M <sup>2</sup>	Rp 5.500,-
3	Tiang antena atau menara (tower), termasuk cerobong melebihi ketinggian 5 m	M <sup>2</sup>	Rp 50.000,-
4	Kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir air bawah tanah	M <sup>2</sup>	Rp 7.500,-
5	Pembuatan lapangan olahraga, lapangan upacara, dan lapangan parkir	M <sup>2</sup>	Rp 3.000,-
6	Pembuatan jalan khusus milik swasta	M <sup>2</sup>	Rp 4.500,-
7	Pagar pekarangan dan tanggul turap	M <sup>2</sup>	Rp 1.500,-
8	Gapura/gardu jaga luas maksimum 2 m <sup>2</sup> (selebihnya dihitung per m <sup>2</sup> Rp 50.000,-)	Unit	Rp 150.000,-
9	Pondasi mesin (di luar bangunan)	Unit	Rp 125.000,-
10	Jembatan/lift (untuk servis kendaraan)	Unit	Rp 150.000,-
11	Gardu listrik, ruang travo, dan panel lainnya luas sampai dengan 10 m <sup>2</sup> (selebihnya dihitung per m <sup>2</sup> Rp 50.000,-)	Unit	Rp 150.000,-
12	Monumen dalam persil/pekarangan	Unit	Rp 150.000,-
13	Instalasi bahan bakar (SPBU/G) dan sejenisnya	Unit	Rp 750.000,-
14	Saluran air	M <sup>2</sup>	Rp 1.000,-



15	Reklame, billboard, dan papan nama	Unit	Ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya perhitungan pelaksanaan konstruksi pembuatannya dan/atau minimal Rp 150.000,-
16	Prasarana gedung lainnya yang tidak dapat dihitung menggunakan satuan, ditetapkan sebesar 1,75% dari rencana anggaran biaya prasarana gedung		

- (4) Jumlah Retribusi yang harus dibayarankan dihitung berdasarkan rumus  
Retribusi = Koeffisien Luas Bangunan X Koeffisien Ketinggian Bangunan X  
Koeffisien Guna Bangunan X Tarif Retribusi

## **BAB V**

### **RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek Subjek, dan Wajib Retribusi

##### Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

##### Pasal 10

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

##### Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan atas pengendalian, pengawasan dan dampak negatif di pemberian izin tertentu.

Bagian Ketiga  
Golongan Minuman Beralkohol

Pasal 13

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol dibagi menurut golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus)
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus)

Bagian Kecmpat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tempat Penjualan	Tarif
	Diminum Langsung	
	1. Hotel	Rp 10.000.000,-
	2. Restoran, bar	Rp 6.500.000,-
	3. Tempat tertentu lainnya	Rp 3.000.000,-
	Penjualan Secara Eceran	
	1. Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-
	2. Tempat tertentu lainnya	Rp 4.000.000,-
	Penjualan di Toko Pengecer	
	1. Toko Pengecer Lainnya	Rp 12.500.000,-
	2. Minimarket, supermarket, dan hypermarket	Rp 10.000.000,-

- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**BAB VI**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

Bagian kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

#### Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

#### Bagian kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, dan lokasi/ indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks/ lokasi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tinggi/ besar : indeks 3;
  - b. menengah/ sedang : indeks 2; dan
  - c. rendah/ ringan : indeks 1.
- (4) Indeks lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. industri : indeks 1;
  - b. perdagangan : indeks 2;
  - c. pariwisata : indeks 3; dan
  - d. perumahan/ permukiman : indeks 5.

#### Bagian ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 19

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut, Retribusi Izin gangguan = Indeks lingkungan x Indeks gangguan x luas ruang usaha.
- (2) Besarnya tarif luas ruang usaha ditetapkan sebagai berikut:

No.	Luas Ruang Usaha	Tarif
1	- Luas < 1000 m <sup>2</sup>	Rp 2.000,-/m <sup>2</sup>
2	- Luas 1001 – 2000 m <sup>2</sup>	Rp 1.500,-/m <sup>2</sup>
3	- Luas 2001 – 4000 m <sup>2</sup>	Rp 1.250,-/m <sup>2</sup>
4	- Luas > 4000 m <sup>2</sup>	Rp 1.000,-/m <sup>2</sup>

**BAB VII**  
**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

Bagian kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (2) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Daerah harus mempunyai Izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari bupati;
- (3) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Bagian kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis kendaraan angkutan umum penumpang

Bagian ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	Rp. 200.000,-/5 th
2	Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk	Rp. 300.000,-/5 th
3	Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk	Rp. 500.000,-/5 th
4	Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk	Rp. 650.000,-/5 th
5	Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 750.000,-/5 th

**BAB VIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA MENGAJUKAN PERIZINAN**

Pasal 25

Persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 27

Wilayah pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan, dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

**BAB XI**  
**MASA RETRIBUSI**

Pasal 28

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut;
- (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Retribusi Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan/usahanya;
- (4) Retribusi Izin Trayek berlaku selama selama 5 (lima) tahun;
- (5) Retribusi Izin Usaha Perikanan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

**BAB XII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga setinggitingginya sebesar

2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XIV PENAGIHAN RETRIBUSI**

##### Pasal 34

- (1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 35

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau tentang bayar dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan STRD/Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat Lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi kepada wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi,
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

##### Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### Pasal 39

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

#### Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.



## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 41**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. mengadakan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 42**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan secara mutatis mutandis Peraturan Daerah Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 28 - 10 - 2016

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 28 - 10 - 2016

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**AZHARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 22**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG: 20/PSB/2016**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan Retribusi, khususnya retribusi perizinan tertentu sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Materi muatan Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 22**